



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. M. Atik Soewardi, Kadu Agung, Tigaraksa E-mail : kesbangpolkabtng@gmail.com WA. 0851 5609 7188
TIGARAKSA – TANGERANG 15720

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANGERANG
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 050/032-KKBP

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANGERANG
KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Februari 2022

KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANGERANG



Drs **IAN T, MM**
rembina Tk.I

NIP. 19661202 199702 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang
 Nomor : 050/032-KKB
 Tanggal : 22 Februari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pencegahan Potensi Kerawanan Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Potensi Kerawanan Konflik Sosial	%	100	Menyelaraskan dengan Nomenklatur Perangkat daerah	Jumlah Kerawan Potensi konflik sosial yang dapat dicegah dibagi Jumlah Kerawanan Potensi Konflik Sosial x 100 %	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	poin	70	Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-

**KEPALA KANTOR
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TANGERANG**



Di

MAN T, MM

.I

NIP. 19661202 199702 1 003